



SALINAN

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
WAJIB SERAH DAN WAJIB SIMPAN
DATA PRIMER DAN KELUARAN HASIL RISET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Data Primer dan keluaran hasil Riset sebagai aset penting yang harus tersedia untuk jangka panjang, perlu peningkatan keamanan penyimpanan, pelestarian, penjaminan ketersediaan, serta akses terkendali terhadap Data Primer dan keluaran hasil Riset;
- b. bahwa untuk memperluas jangkauan dan pengaturan mengenai wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset, perlu mengganti Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 18 Tahun 2022 tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG WAJIB SERAH DAN WAJIB SIMPAN DATA PRIMER DAN KELUARAN HASIL RISET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data Primer adalah data mentah autentik dalam berbagai bentuk yang diperoleh dari kegiatan Riset.
3. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
4. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Publikasi Ilmiah adalah laporan atau tulisan dalam berbagai bentuk dan media yang diterbitkan.
6. Pelabelan adalah proses pengidentifikasian Data Primer dan keluaran hasil Riset berupa gambar, file teks, video, dan/atau format lain dengan memberikan suatu kode tertentu untuk keperluan pengelolaan Data Primer dan keluaran hasil Riset.
7. Indeksasi adalah suatu proses pemberian kode tertentu untuk kemudahan temu kembali Data Primer dan keluaran hasil Riset.
8. Metadata adalah informasi tentang asal, struktur, karakteristik, dan sebagainya dari seperangkat data.
9. Lisensi adalah pemberian izin akses dan/atau izin penggunaan terhadap Data Primer dan keluaran hasil Riset.
10. Repositori Ilmiah Nasional yang selanjutnya disingkat RIN adalah sistem penyimpanan dan akses ke Data Primer dan keluaran hasil Riset nasional yang dibuat oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.
11. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
12. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menghasilkan Data Primer dan/atau keluaran hasil Riset.

Pasal 2

Penyelenggaraan wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset bertujuan untuk:

- a. menyimpan dan melestarikan Data Primer dan keluaran hasil Riset;
- b. menjamin ketersediaan dan akses terkendali terhadap Data Primer dan keluaran hasil Riset;

- c. mendorong peningkatan pemanfaatan Data Primer dan keluaran hasil Riset untuk jangka panjang; dan
- d. menjamin kualitas, orisinalitas, dan keamanan Data Primer dan keluaran hasil Riset.

Pasal 3

Penyelenggaraan wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan:

- a. untuk dapat ditelusur dalam repositori;
- b. untuk diakses oleh pihak yang memiliki kepentingan atas data tertentu melalui pemberian otorisasi;
- c. untuk diintegrasikan dengan perangkat dan upaya yang seminimal mungkin; dan
- d. untuk dapat digunakan kembali.

BAB II PENYELENGGARAAN WAJIB SERAH DAN WAJIB SIMPAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Wajib Serah dan Wajib Simpan

Pasal 4

- (1) Pemilik Data Primer dan keluaran hasil Riset terdiri atas:
 - a. penyandang dana;
 - b. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - c. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - b. lembaga pengkajian dan penerapan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. badan usaha; dan
 - e. lembaga penunjang yang meliputi sentra Kekayaan Intelektual, lembaga intermediasi teknologi, organisasi profesi, dan inkubator teknologi.
- (3) Pemilik Data Primer dan keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan wajib serah dan wajib simpan.
- (4) Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh salah satu pemilik Data Primer dan keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan seluruh pemilik Data Primer dan keluaran hasil Riset.
- (5) Dalam rangka melaksanakan wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BRIN menyediakan RIN.
- (6) Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada sistem penyimpanan di Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan syarat telah mencadangkan Data Primer dan keluaran hasil Riset dalam RIN.

- (7) Data Primer dan keluaran hasil Riset yang dicadangkan dalam RIN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disimpan paling singkat 20 (dua puluh) tahun.
- (8) Pemilik Data Primer dan keluaran hasil Riset yang telah mencadangkan data dalam RIN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengajukan skema pendanaan Riset dan inovasi dari BRIN.

Pasal 5

Pemilik Data Primer dan keluaran hasil Riset mempunyai kewajiban:

- a. melakukan perencanaan pengelolaan Data Primer dan keluaran hasil Riset; dan
- b. mengunggah Data Primer dan keluaran hasil Riset ke dalam RIN.

Bagian Kedua

Bentuk Data Primer dan Keluaran Hasil Riset

Pasal 6

- (1) Data Primer dan keluaran hasil Riset yang dihasilkan oleh Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat berbentuk:
 - a. digital; dan/atau
 - b. fisik.
- (2) Dalam hal Data Primer dan keluaran hasil Riset berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan digitalisasi oleh pemilik Data Primer dan keluaran hasil Riset.
- (3) Proses digitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh BRIN.
- (4) Pelaksanaan digitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Data Primer dan keluaran hasil Riset berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang belum dapat dilakukan digitalisasi, BRIN akan melakukan:
 - a. Pelabelan, Indeksasi, atau kategorisasi agar dapat ditelusur untuk digunakan kembali; dan
 - b. Metadata hasil Pelabelan dimasukkan dalam RIN sebagai rujukan untuk penggunaan kembali.
- (6) Dalam hal Data Primer dan keluaran hasil Riset berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang belum dapat dilakukan digitalisasi, pemilik Data Primer dan keluaran hasil Riset wajib melakukan penyimpanan secara aman.
- (7) Dalam hal melakukan penyimpanan secara aman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) BRIN bekerja sama dengan pemilik Data Primer dan keluaran hasil Riset dan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 7

- (1) Data Primer dan keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat bersumber dari kegiatan:
 - a. observasi;
 - b. eksplorasi;
 - c. eksperimen;
 - d. simulasi; dan/atau
 - e. kompilasi.
- (2) Data Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. spesimen hidup;
 - b. spesimen fisik tidak hidup;
 - c. spesimen digital dari citra eksternal maupun internal;
 - d. informasi digital dari kandungan spesimen seperti struktur protein, kandungan senyawa, dan/atau gen;
 - e. data hasil pengukuran;
 - f. rekaman audio visual;
 - g. manuskrip; dan/atau
 - h. artefak.
- (3) Keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis ilmiah dan Kekayaan Intelektual hasil riset.

Pasal 8

Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan:

- a. paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menghasilkan Data Primer; dan
- b. paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dipublikasikan atau terdokumentasi untuk keluaran hasil Riset.

Bagian Ketiga Prosedur

Pasal 9

- (1) BRIN mengelola Data Primer dan keluaran hasil Riset.
- (2) Dalam mengelola Data Primer dan keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BRIN mengoordinir layanan wajib serah dan simpan melalui:
 - a. pendampingan akses dan pemanfaatan RIN; dan
 - b. kerja sama dengan kementerian/lembaga atau instansi swasta terkait.
- (3) BRIN berkoordinasi dengan lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan untuk keluaran hasil Riset dalam bentuk arsip dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BRIN berkoordinasi dengan lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan untuk keluaran hasil Riset dalam bentuk karya yang diperuntukan bagi umum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan terkait dengan dokumen administratif dan publikasi.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan wajib serah dan wajib simpan Data Primer dilakukan oleh pemilik data melalui prosedur:
 - a. registrasi pada sistem informasi RIN;
 - b. mengisi formulir elektronik yang disediakan pada sistem informasi RIN;
 - c. melengkapi Metadata dari Data Primer yang mengacu pada standar bidang keilmuan; dan
 - d. menetapkan Lisensi terhadap Data Primer yang dapat diakses oleh publik.
- (2) BRIN memberikan nomor identifikasi unik atas Data Primer yang berhasil disimpan.

Pasal 11

- (1) BRIN melakukan verifikasi dan kurasi Metadata dari Data Primer yang berhasil disimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terhadap izin akses terkendali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan kurasi Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BRIN melaksanakan:
 - a. pengolahan dan analisis seluruh Metadata;
 - b. pengolahan, analisis, dan pengemasan teks lengkap untuk tujuan diseminasi informasi;
 - c. mengelola Data Primer untuk dapat digunakan atau diakses terkendali; dan
 - d. menerbitkan katalog digital Data Primer.
- (3) Dalam hal Data Primer dan keluaran hasil Riset yang berasal dari Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selain BRIN, verifikasi dan kurasi Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 12

Penyimpanan Data Primer dan keluaran hasil Riset memperhatikan:

- a. standar Metadata;
- b. format;
- c. hak cipta; dan
- d. lembaga, penerbit, dan penyandang dana.

Pasal 13

- (1) Unit kerja BRIN yang menyelenggarakan urusan di bidang data dan informasi dalam pelaksanaan wajib serah dan wajib simpan mempunyai tugas menyediakan sistem informasi wajib serah dan wajib simpan dalam RIN yang terintegrasi dengan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.
- (2) Unit kerja BRIN yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi riset dan inovasi dalam pelaksanaan wajib serah dan wajib simpan mempunyai tugas:
 - a. menjamin pengelolaan wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset yang efektif;
 - b. menjamin keamanan dan kerahasiaan Data Primer dan keluaran hasil Riset yang disimpan dalam RIN

- yang terintegrasi dengan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi nasional;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset; dan
 - d. mengelola dan menjamin ketersediaan Data Primer dan keluaran hasil Riset dalam bentuk digital dan/atau fisik yang disimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit kerja BRIN yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi riset dan inovasi dan unit kerja BRIN yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur riset dan inovasi dalam pelaksanaan wajib serah dan wajib simpan mempunyai tugas:
- a. menyimpan dan melestarikan Data Primer dan keluaran hasil Riset; dan
 - b. mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam menyelenggarakan wajib serah dan wajib simpan.

Pasal 14

- (1) Jaminan keamanan Data Primer dan keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. jaminan keamanan data kanal komunikasi untuk unggah dan unduh data; dan
 - b. jaminan keamanan data yang disimpan.
- (2) Jaminan kerahasiaan Data Primer dan keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. identitas pemilik Data Primer dan keluaran hasil Riset;
 - b. identitas pengakses data;
 - c. data; dan
 - d. informasi lain yang dipersyaratkan oleh pemilik Data Primer dan keluaran hasil Riset.

Pasal 15

Dalam rangka menjamin keamanan dan kerahasiaan Data Primer dan keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, unit kerja BRIN bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 16

- (1) Ketersediaan Data Primer dan keluaran hasil Riset dalam bentuk digital yang disimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilakukan preservasi untuk dapat diakses.
- (2) Preservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (3) BRIN menyediakan fasilitas *disaster recovery center* untuk menjamin keamanan data digital yang disimpan.

Pasal 17

- (1) Ketersediaan Data Primer dan keluaran hasil Riset dalam bentuk fisik yang disimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, BRIN dapat bekerja sama dengan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Tata kelola ketersediaan Data Primer dan keluaran hasil Riset dalam bentuk fisik yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan kahar.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kerusakan terhadap Data Primer dan keluaran hasil Riset dalam bentuk fisik tidak menjadi tanggung jawab BRIN.

Pasal 18

- (1) BRIN berhak melakukan penarikan Data Primer dan keluaran hasil Riset di RIN.
- (2) Penarikan Data Primer dan keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terjadi dugaan pelanggaran hukum yang dilaporkan dari pengguna RIN.
- (3) Jika terdapat dugaan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BRIN menutup sementara akses Data Primer dan keluaran hasil Riset.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan kepemilikan Data Primer dan keluaran hasil Riset yang tidak diputuskan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuktikan dengan keputusan majelis etik organisasi profesi.

Bagian Keempat

Wajib Serah dan Wajib Simpan oleh Pihak Asing

Pasal 19

- (1) Pihak asing yang memiliki kerja sama Riset dengan warga negara Indonesia berkewajiban melakukan wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset.
- (2) Kewajiban dalam melakukan wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kerja sama.
- (3) Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing; dan/atau
 - b. orang asing.

Bagian Kelima
Akses dan Lisensi

Pasal 20

- (1) Wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset dapat diakses dengan ketentuan:
 - a. Metadata dalam sistem informasi wajib serah dan wajib simpan dapat diakses oleh publik; dan
 - b. teks lengkap Publikasi Ilmiah dapat diakses oleh publik secara terbuka untuk artikel teks lengkap berakses terbuka atau artikel teks lengkap berbayar setelah masa embargo berakhir.
- (2) Penentuan aksesibilitas dan penggunaan kembali Data Primer dan keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan pemilik Data Primer dan keluaran hasil Riset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penentuan aksesibilitas dan penggunaan kembali Data Primer dan keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik data wajib mencantumkan Lisensi.
- (4) Lisensi terhadap Data Primer dan keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Informasi

Pasal 21

BRIN menyediakan dan mengelola RIN yang terintegrasi secara nasional dengan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Pasal 22

- (1) Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengelola sistem informasi wajib serah dan wajib simpan dapat mengintegrasikan sistemnya dengan RIN.
- (2) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan interoperabilitas dan perangkat yang ada.

Bagian Ketujuh
Penggunaan Hasil Wajib Serah dan Wajib Simpan

Pasal 23

- (1) Data Primer dan keluaran hasil Riset yang telah dilakukan wajib serah dan wajib simpan dapat digunakan dalam kegiatan Riset dan nonRiset untuk mendukung kepentingan nasional.
- (2) Data Primer dan keluaran hasil Riset untuk kegiatan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai:
 - a. data pendukung;
 - b. rujukan ilmiah;
 - c. validasi kualitas data;
 - d. bukti adanya keterkaitan;

- e. pembuatan dokumen teknologi;
 - f. pembuatan prototipe; dan/atau
 - g. pengembangan produk.
- (3) Data Primer dan keluaran hasil Riset untuk kegiatan nonRiset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai:
- a. bahan pemantauan dan evaluasi; dan/atau
 - b. pelayanan yang terkait dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga.
- (4) Penggunaan Data Primer dan keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didorong untuk meningkatkan kredibilitas pemilik Data Primer dan keluaran hasil Riset.
- (5) Penggunaan Data Primer dan keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka menjamin pemanfaatan Data Primer dan keluaran hasil Riset untuk kepentingan nasional.

Bagian Kedelapan Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Unit kerja BRIN yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi riset dan inovasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala BRIN untuk rekomendasi perbaikan pelaksanaan wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 18 Tahun 2022 tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 425), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2023

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 825

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana